

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 46 TAHUN 2015

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 384 dan Pasal 385 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur mengenai tindakan terhadap Aparat Sipil Negara di instansi Daerah dan berdasarkan Ketentuan Pasal 106 ayat (1) huruf e dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - b. bahwa bantuan dan nasehat hukum merupakan bagian dari rawatan kedinasan Pegawai Negeri Sipil serta dalam rangka memberikan bantuan hukum bagi Pegawai Negeri Sipil sekaligus wujud kepedulian Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam mewujudkan akses terhadap keadilan sesuai prinsip kesamaan di muka hukum, maka dipandang perlu menetapkan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
 3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
2. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum;
3. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
4. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Hukum;
5. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum;
6. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan;
7. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya;
8. Kode Etik Advokat adalah Kode Etik yang ditetapkan oleh Organisasi Provesi advokat yang berlaku bagi advokat.
9. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Keadilan;
- b. Persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. Keterbukaan;
- d. Efisiensi
- e. Efektifitas; dan
- f. Akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

- a. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan rasa keadilan;
- b. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. Menjamin kepastian penyelenggara Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata diseluruh Wilayah Negara Republik Indonesia; dan

- d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggung jawabkan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Bantuan Hukum diberikan Kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum;
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana baik litigasi maupun nonlitigasi;
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan Kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima Bantuan Hukum;
- (4) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi persyaratan.

Pasal 5

Penanganan Bantuan Hukum terdiri dari :

- a. Penanganan Bantuan Hukum yang mengarah pada proses Pengadilan;
- b. Penanganan Bantuan Hukum yang sedang dalam proses Pengadilan;

BAB III SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Syarat Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 6

Bantuan Hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 7

Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat:

- a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas Pemohon Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
- b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan Perkara; dan
- c. melampirkan surat permohonan dari pejabat yang setingkat di atasnya.

Pasal 8

Pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum, yang harus memenuhi syarat:

- a. berbadan hukum;
- b. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- c. memiliki pengurus; dan
- d. memiliki program Bantuan Hukum.

Pasal 9

- (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
 - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.
- (3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan:
 - a. surat Permohonan dari pejabat yang setingkat di atasnya;
 - b. dokumen yang berkenaan dengan Perkara.

Pasal 10

- (1) Identitas Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 11

- (1) Instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum wajib mengeluarkan surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) untuk keperluan penerimaan Bantuan Hukum.
- (2) Pejabat yang setingkat di atasnya wajib mengeluarkan surat Permohonan dan/atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) untuk keperluan penerimaan Bantuan Hukum.

- (1) Pemohon Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat mengajukan permohonan secara lisan
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diajukan secara lisan, Pemberi Bantuan Hukum menuangkan dalam bentuk tertulis.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani atau dicap jempol oleh Pemohon Bantuan Hukum.

Pasal 13

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 14

Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau Perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.

Pasal 15

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal jumlah Advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.

- (3) Dalam melakukan pemberian Bantuan Hukum, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan paralegal.

Pasal 16

Pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), tidak menghapuskan kewajiban Advokat tersebut untuk memberikan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan dengan cara :

- a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;
- b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
- c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 18

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi dapat dilakukan oleh Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi meliputi kegiatan:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
 - d. penelitian hukum;
 - e. mediasi;
 - f. negosiasi;
 - g. pemberdayaan masyarakat;
 - h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - i. *drafting* dokumen hukum.

BAB IV
PENDANAAN
Pasal 19

- (1) Pendanaan Bantuan Hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum sesuai dengan Undang-Undang dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sumber Pendanaan Bantuan Hukum dapat berasal dari :
 - a. Hibah atau sumbangan; dan/atau
 - b. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 20

- (1) Untuk Bantuan Hukum/Penanganan Perkara melalui proses pengadilan/litigasi biaya operasional sebagai berikut :
PNS/Aparatur yang diberi Kuasa Hukum diberi biaya operasional sebagai berikut:
 - a. Untuk Perkara dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
 1. - Golongan IV @Rp. 150.000,- (1 x penugasan)
- Golongan III @Rp. 150.000,- (1 x penugasan)
 2. Biaya Operasional lainnya Rp. 300.000,- (1 x penugasan)
 - b. Untuk Perkara diluar Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
 1. - Golongan IV @Rp. 305.000,- (1 x penugasan)
- Golongan III @Rp. 305.000,- (1 x penugasan)
 2. Untuk saksi non PNS diberikan biaya bantuan operasional @Rp. 300.000,-(1 x penugasan)
 - c. Untuk perkara banding Kota Palembang
 1. - Golongan IV @Rp. 600.000,- (1 x penugasan)
- Golongan III @Rp. 500.000,- (1 x penugasan)
 - d. Untuk perkara banding kota Palembang diajukan proposal sesuai dengan aturan.
 - e. Untuk perkara kasasi diajukan dalam bentuk proposal sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (2) Bantuan hukum atau penanganan perkara melalui penyelesaian diluar pengadilan atau non litigasi yang diselesaikan melalui Tim diberikan biaya operasional sebagai berikut :
 - a. Penanggung Jawab Rp. 2.000.000,-
 - b. Wakil Penanggung Jawab Rp. 1.750.000,-
 - c. Ketua Rp. 1.500.000,-
 - d. Sekretaris Rp. 1.250.000,-
 - e. Anggota Rp. 500.000,-

Pasal 21


Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran dana bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) kepada Pemberi Bantuan Hukum harus memenuhi Standar Bantuan Hukum yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 19 Oktober 2015
PENJABAT BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,



RICHARD CHAHYADI

Diundangkan di Martapura
Pada tanggal 20 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,



H. IDHAMTO

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2015
NOMOR 46